



*Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 44 TAHUN 2025

TENTANG

PERPANJANGAN KEDUA KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG JARINGAN UTILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Rapat Pimpinan Gabungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta tanggal 29 September 2025 telah menyepakati perpanjangan pembentukan Pansus Rancangan Peraturan Daerah tentang Jaringan Utilitas;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Jaringan Utilitas masih perlu pembahasan secara lebih mendalam oleh Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sehingga masa pelaksanaan tugasnya perlu diperpanjang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka untuk tertib administrasi dan kelanjutan tugas panitia khusus perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Perpanjangan Kedua Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pembentukan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Jaringan Utilitas.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota

Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jaringan Utilitas (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 25);
9. Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Utilitas (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 73006);
10. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya dalam Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 71033);
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata

Tertib (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 11021);

12. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pembentukan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Jaringan Utilitas;
13. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perpanjangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pembentukan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Jaringan Utilitas;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Gabungan DPRD Provinsi DKI Jakarta tanggal 29 September 2025 hal Penyampaian Progres Hasil Pembahasan Pansus-pansus DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PERPANJANGAN KEDUA KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG JARINGAN UTILITAS.

KESATU : Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud, adalah sebagai berikut :

- | | |
|--|----------------|
| 1. PANTAS NAINGGOLAN, S.H., M.M. | - Ketua; |
| 2. HUSEN, S.H. | - Wakil Ketua; |
| 3. Dr. H. ABDURRAHMAN SUHAIMI, Lc., M.A. | - Anggota; |
| 4. H. ACHMAD YANI, S.I.P., M.Pd. | - Anggota; |
| 5. Hj. NABILAH ABOE BAKAR ALHABSY, M.Si. | - Anggota; |
| 6. Drs. H. M. TAUFIK ZOELKIFLI, M.M. | - Anggota; |
| 7. Hj. YUKE YURIKE, S.T., M.M. | - Anggota; |
| 8. Hj. IDA MAHMUDAH | - Anggota; |
| 9. PANDAPOTAN SINAGA, S.E., M.M. | - Anggota; |
| 10. ALI HAKIM LUBIS, S.H. | - Anggota; |
| 11. RYAN KURNIA AR RAHMAN, S.E., S.Kom. | - Anggota; |
| 12. NURHASAN, S.E., M.M. | - Anggota; |
| 13. H. MUHAMMAD IDRIS, SE | - Anggota; |
| 14. RIANO P. AHMAD, SH | - Anggota; |
| 15. JUPITER, S.E., M.M. | - Anggota; |
| 16. JUDISTIRA HERMAWAN, B. Buss | - Anggota; |
| 17. DADIYONO | - Anggota; |
| 18. M. FU'ADI LUTHFI | - Anggota; |

- | | | |
|-----|--------------------------------------|---------------------------------|
| 19. | H. AHMAD RUSLAN, S.H. | - Anggota; |
| 20. | SYAHRONI, S.E. | - Anggota; |
| 21. | ALWI MOEHAMMAD ALI | - Anggota; |
| 22. | MAYJEN TNI (PURN) H. FERRIAL SOFYAN | - Anggota; |
| 23. | Hj. NENENG HASANAH, S.E., S.IP, M.M. | - Anggota; |
| 24. | H. ALI MUHAMMAD JOHAN C, SE, MH | - Anggota; |
| 25. | Ir. BUN JOI PHIAU, ST, SH, MH. | - Anggota; |
| 26. | AUGUSTINUS, SE, MM | - Sekretaris,
bukan Anggota. |

KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU :

1. Menyiapkan jadwal kerja dan rencana kegiatan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Jaringan Utilitas;
2. Melakukan pembahasan, mengkaji dan mendalami mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Jaringan Utilitas;
3. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja dengan Instansi terkait;
4. Melaporkan hasil pembahasan dimaksud pada angka 2, kepada Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta.

KETIGA : Pelaksanaan tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum KESATU paling lama 30 (tiga puluh) Hari.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KETUA,



DRS. H. KHOIRUDIN, M.Si.

Tembusan :

1. Para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
2. Para Ketua Fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta
3. Para Ketua Komisi DPRD Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta.